



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.25, 2013

**KEPOLISIAN. Penugasan. Anggota. Di Luar
Struktur Organisasi.**

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENUGASAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan turut berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, penyelenggaraan misi kemanusiaan, dan pemeliharaan perdamaian dunia melalui penugasan anggota di luar struktur organisasi pada kementerian/lembaga/badan/komisi dan organisasi internasional;
- b. bahwa penugasan di luar struktur organisasi perlu direncanakan secara baik dengan memperhatikan persyaratan dan mempertimbangkan kebutuhan kementerian/lembaga/badan/komisi dan organisasi internasional, kepentingan organisasi, dan pembinaan karier anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUGASAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Anggota Polri adalah Pegawai Negeri pada Polri.
3. Jabatan Struktural adalah jabatan yang terdapat dalam Struktur Organisasi secara formal yang mengatur tugas, tanggung jawab, wewenang dan Hak Pejabat atau Pegawai yang bersangkutan.

4. Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Polri adalah pengalihan tugas dan jabatan Anggota Polri ke tempat tugas dan jabatan di luar struktur organisasi Polri yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.
5. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang sifatnya spesialis ditinjau dari fungsi atau keahlian di bidang tertentu yang tidak memimpin suatu unit kerja, cenderung bekerja secara mandiri, lebih berperan sebagai pendukung ahli dari jabatan struktural di dalam organisasi.
6. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara yang ditentukan oleh undang-undang.
7. Atase Polri yang selanjutnya disingkat Atpol adalah Pejabat Polri yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik negara Republik Indonesia.
8. Staf Teknis Polri adalah Pejabat Polri yang ditempatkan pada perwakilan konsuler negara Republik Indonesia.
9. *Senior Liaison Officer* yang selanjutnya disingkat SLO adalah Pejabat Polri yang ditempatkan pada kantor pusat kepolisian sesama negara anggota organisasi internasional.
10. *Liaison Officer* yang selanjutnya disingkat LO adalah Pejabat Polri yang ditempatkan pada kantor/organisasi internasional dan regional atau pada kementerian/lembaga/badan/komisi.
11. Staf pada Atpol atau Staf Teknis adalah Anggota Polri yang bertugas mendukung kelancaran tugas Atpol dan/atau Staf Teknis Polri.
12. Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.

Pasal 2

Prinsip-prinsip Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Polri meliputi:

- a. legalitas, yaitu penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri berdasarkan surat perintah penugasan dari organisasi Polri;
- b. selektif prioritas, yaitu penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri dilaksanakan secara selektif berdasarkan skala prioritas;
- c. objektif, yaitu proses penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri dilaksanakan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang dibutuhkan;

- d. profesional, yaitu penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri dilaksanakan sesuai kompetensi yang dimiliki; dan
- e. kerja sama, yaitu proses penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri melalui koordinasi antara Polri dengan kementerian/lembaga/badan/ komisi atau organisasi internasional yang memerlukan.

Pasal 3

Tujuan dari peraturan ini:

- a. terselenggaranya tertib administrasi dalam penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri;
- b. terwujudnya kepastian hukum atas status Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri; dan
- c. terlaksananya tugas Polri secara optimal dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan pada kementerian/lembaga/badan/komisi, perwakilan diplomatik/konsuler, atau pemeliharaan perdamaian dunia pada organisasi internasional.

BAB II

PENUGASAN

Bagian Kesatu

Jenis Penugasan

Pasal 4

Jenis penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri meliputi:

- a. penugasan di dalam negeri; dan
- b. penugasan di luar negeri.

Pasal 5

Penugasan Anggota Polri di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan pada:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- b. kementerian/lembaga/badan/komisi;
- c. organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia;
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- e. instansi tertentu atas persetujuan Kapolri.

Pasal 6

Penugasan Anggota Polri di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan pada:

- a. kantor/organisasi internasional;**
- b. kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di luar negeri;**
- c. kantor kepolisian negara lain di luar negeri; dan**
- d. negara tertentu sesuai misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau ASEAN.**

Bagian Kedua

Jabatan Dalam Penugasan

Pasal 7

- (1) Jabatan dalam penugasan Anggota Polri di dalam negeri meliputi:**
 - a. jabatan struktural; dan**
 - b. jabatan fungsional.**
- (2) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jabatan pada:**
 - a. kementerian/lembaga/badan/komisi;**
 - b. organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia;**
 - c. BUMN atau BUMD; dan**
 - d. instansi tertentu atas persetujuan Kapolri.**
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:**
 - a. Rumpun Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;**
 - b. LO;**
 - c. staf ahli/staf khusus;**
 - d. konsultan/staf pengamanan;**
 - e. ajudan; dan**
 - f. personel pengamanan dan pengawalan pejabat negara.**

Pasal 8

- (1) Penugasan sebagai ajudan atau personel pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e dan huruf f diberikan kepada:**